

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/13/PBI/2008
TENTANG
LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERTHARGA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerbitan Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang Surat Berharga Negara di pasar perdana;

b. Bahwa Bank Indonesia memiliki tugas sebagai agen penatausaha dan agen pembayar Surat Berharga Syariah Negara serta pelaksana kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

2. Surat ...

2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
3. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
4. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
6. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
7. Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapat mengikuti lelang SBN sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (*yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
9. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (*yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
10. Bank Indonesia–*Scriptless Securities Settlement System* yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung ...

terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS).

11. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBN, untuk kepentingan nasabah.
12. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
13. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.
14. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM

LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola SBN, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam rangka penerbitan SBN termasuk penyusunan ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN;
- b. bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan SBN di Pasar Perdana; dan
- c. menatausahakan SBN.

BAB III

BENTUK DAN JENIS SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 3

SBN yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai bentuk dan jenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SUN dan Undang-Undang SBSN yang berlaku.

BAB IV

LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

Pasal 4

Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan dari Menteri.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. mengumumkan rencana lelang SBN;
 - b. melaksanakan lelang SBN;
 - c. menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepada Menteri; dan
 - d. mengumumkan keputusan hasil lelang SBN.
- (2) Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN dengan menggunakan BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 6

Peserta Lelang SBN di Pasar Perdana dapat melakukan penawaran pembelian dalam lelang SBN dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*)

dan/atau ...

dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*Non-competitive Bidding*) sesuai ketentuan Menteri yang berlaku.

BAB V

PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup :
 - a. pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen SBN; dan
 - b. agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN.
- (2) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunder.
- (3) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN menggunakan BI-SSSS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan SBN, Bank Indonesia dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan secara *book entry*.
- (2) Catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana baik yang dilakukan secara lelang maupun non lelang.
- (2) Bank Indonesia melakukan setelmen atas transaksi SBN di Pasar Sekunder yang meliputi :
 - a. setelmen ...

- a. setelmen atas transaksi SBN antara pelaku pasar dengan Pemerintah yang dilakukan secara lelang maupun non lelang; dan
 - b. setelmen atas transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar.
- (3) Setelmen SBN atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana baik yang dilakukan secara lelang maupun non lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Setelmen SBN atas transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai data setelmen yang disepakati oleh pelaku pasar yang bertransaksi.

Pasal 11

- (1) Setelmen transaksi SBN baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.
- (2) Setelmen transaksi SBN secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen *gross to gross* atau *gross to net*.
- (3) Setelmen SBN secara FoP di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder dapat dilakukan dalam rangka:
 - a. pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik SBN dengan identitas yang sama;
 - b. pengalihan kepemilikan SBN dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban, tukar menukar, pengalihan karena penetapan pengadilan dan pinjam meminjam; atau
 - c. transaksi lainnya, sepanjang telah memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 12

Dalam rangka setelmen SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. mendebet rekening giro rupiah di Bank Indonesia milik Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain; dan
- b. mendebet rekening SBN di BI-SSSS milik Pemerintah, Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan *Sub-Registry* untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 13

- (1) Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh peserta di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.
- (2) Dalam hal dana dalam rekening giro rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen dana maka seluruh hasil lelang SBN yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan gagal.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri mengenai setelmen yang gagal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 14

- (1) Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan *Sub-Registry* untuk dan atas nama pihak lain harus menyediakan SBN yang cukup dalam rekening surat berharga di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh peserta transaksi SBN di Pasar Sekunder.
- (2) Dalam hal SBN dalam rekening surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh atau sebagian

kewajibannya ...

kewajibannya sampai batas akhir setelmen surat berharga, transaksi tersebut dinyatakan gagal.

- (3) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri mengenai setelmen yang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Atas transaksi SBN yang gagal yang diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau Pasal 14 ayat (3), Bank Indonesia melakukan tindak lanjut sesuai dengan permintaan atau pemberitahuan Menteri.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Bank Indonesia melakukan pembayaran :
 - a. bunga (kupon)/imbalan;
 - b. pokok/nilai nominal SBN pada tanggal jatuh waktu; dan/atau
 - c. pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu;sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.
- (4) Pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan SBN yang tercatat di BI-SSSS.
- (5) Dalam rangka pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN, Bank Indonesia berwenang :
 - a. mendebet ...

- a. mendebet rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN; dan
- b. mendebet rekening surat berharga pemilik SBN di BI-SSSS terhadap SBN yang telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah.

BAB VI

BIAYA

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia mengenakan biaya atas:
 - a. pelaksanaan lelang SBN kepada Peserta Lelang SBN; dan
 - b. penatausahaan SBN kepada pemilik rekening SBN di Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan BI-SSSS yang berlaku.

BAB VII

PELAPORAN PENATAUSAHAAN

SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 18

Bank Indonesia menyampaikan laporan kegiatan penatausahaan SBN secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BOEDIONO

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 123

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 10/ 13 /PBI/2008
TENTANG
LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

UMUM

Dalam rangka membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk membiayai pembangunan proyek, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan/atau mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan SBN di dalam negeri. Sehubungan dengan penerbitan SBN tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang menyelenggarakan kegiatan penjualan SBN di Pasar Perdana, agen penatausaha dan agen pembayar SBSN serta pelaksana kegiatan penatausahaan SUN yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN.

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang terkait dengan lelang SBN di Pasar Perdana dan penatausahaan SBN, Bank Indonesia menggunakan BI-SSSS.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...

Pasal 2

Huruf a

Masukan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan SBN agar keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang dan kebijakan moneter dapat tercapai.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal menggunakan sarana lain selain BI-SSSS, Bank Indonesia akan memberitahukan sebelumnya kepada Menteri dan peserta lelang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan setelmen SBN adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga dan/atau setelmen dana.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Penunjukan pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen penatausaha SBSN berdasarkan permintaan Menteri.

Kerjasama dengan pihak lain antara lain dilakukan dalam rangka penatausahaan SBN melalui BI-SSSS.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan surat berharga tanpa warkat (*scripless*) dalam suatu jurnal elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Setelmen transaksi SBN dengan Pemerintah mencakup setelmen hasil lelang pembelian kembali (*buyback*) SBN di Pasar Sekunder, transaksi Fasilitas Peminjaman SBN bagi Dealer Utama dan transaksi lainnya sesuai ketentuan Menteri.

Huruf b ...

Huruf b

Setelmen transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar mencakup antara lain setelmen transaksi jual beli putus (*outright*), jual beli secara bersyarat (*repo* dan *reverse repo*), pinjam meminjam surat berharga (*securities borrowing and lending*) dan pencatatan agunan (*pledge*).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to gross* adalah setelmen SBN dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (*trade by trade*).

Yang dimaksud dengan setelmen *gross to net* adalah setelmen SBN dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (*trade by trade*) sedangkan setelmen dana secara *netting system*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Bank pembayar ditunjuk oleh peserta transaksi SBN yang tidak memiliki rekening di Bank Indonesia untuk melakukan setelmen dana.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecukupan dana pada rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia merupakan satu kesatuan dari dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dan dana yang disediakan Pemerintah untuk keperluan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Biaya pelaksanaan lelang SBN adalah biaya transaksi yang dikenakan kepada Peserta Lelang SBN yang mengikuti lelang SBN.

Huruf b

Biaya penatausahaan SBN antara lain berupa biaya transaksi dan biaya setelmen SBN serta biaya permohonan informasi terkait transaksi SBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Laporan antara lain berisi jumlah SBN yang diterbitkan, posisi kepemilikan SBN, bunga (kupon)/imbalan dan/atau pokok/nilai nominal yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan SBN.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas